



PENETAPAN

Nomor20/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu pada tingkatpertamadengan Hakim Tunggal telahmenjatuhkanPenetapanperkarapermohonanDispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Wahyudin Bin Ibrahim, NIK. 1104130107710053 tempat/tgl.lahirdi Kuyun, 01 Juli 1971, umur ± 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaanPetani/Pekebun, tempattinggal di Kampung Kuyun, KecamatanCelala, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Ernawati Binti M. Yakub, NIK. 1104134107710043 tempat/ tgl.lahir di SP. Teritit, 01 Juli 1971, umur ± 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaanPetani/Pekebun, tempattinggal di Kampung Kuyun, KecamatanCelala, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **PemohonII**; selanjutnyadisebutsebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajariberkasperkara yang bersangkutan;

Telah mendengarketeranganPemohon I dan Pemohon II sertaorangtuadariAriga Rip Bengi Bin Kamaludin di persidangan;

Telah memperhatikanalatbuktisurat yang diajukanPemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawindengan surat permohonannya tertanggal 11Januari 2023yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn tanggal 12 Januari 2023 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

Nama : Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin
NIK. : 1104135806070001
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Tengah, 18 Agustus 2007/ umur ±16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/ Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Kuyun, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah

hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya:

Nama : Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin
NIK. : 1104132605020001
Tempat/Tgl Lahir : Gegarang, 26 Mei 2002/ Umur ± 21 Tahun
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Tempat kediaman di : Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwasyarat

syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuai syarat usia bagian anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-08/KUA.01.09/8/PW.01/01/2023 tanggal 10 Januari 2023. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua nyatalah berkenalan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat nya,

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi suami

dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiganya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Takengon segera memeriksa dan mengadil perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon dan orangtua calon suami dari anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya agar menundapernikahananakPara Pemohon dengancalonsuaminya mengingatusiaanakPara Pemohon belummencapai 19 tahunsebagaimanaketentuanPasal 7 ayat (1) Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 perubahanas Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;

BahwaHakimjugamemberikan nasehatdan pandangan-pandanganterkaitdenganrisikobagipernikahan usiamuda, yang belumsiapdalamsegifisik,psikisdanmentalnya. Remajayang menikah dibawahusia19 tahunlebihberisikotidakdapatmenyelesaikan program wajibbelajar 12 tahunataupendidikannyaakanterhenti, mengalamigangguan mental, gangguankejiwaan, depresi, kecemasan, gangguandisosiatif (kepribadiananda) dan trauma psikologislainnya. Remajacenderungbelummampumengelolaemosi dan mengambilkeputusan denganbaik. Akibatnya, ketikadihadapkandengankonflikrumah tangga,pasanganpernikahanmudas eringkalimenggunakanjalankekerasan;

Bahwaatnasehat dan pandangandari Hakim tersebut, Para Pemohon, ibudaricalonsuamidarianak Para Pemohon, menyatakantelahmemahamirisiko-risiko yang mungkiterjadi pada pernikahanusiamuda,namunPara Pemohonmenyatakantetapdenganpermohonannyauntukmenikahkananaknyat ersebutdengancalonsuaminyadan akanmendampingidanmembimbinganaknyautukmemperkecilmunculnyarisiko-risikotersebut.Kemudiandibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **WahyuniRezeki Binti Wahyudin** dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

Halaman 4dari17halamanPenetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WahyuniRezeki Binti Wahyudin dikenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah ayah kandungnya dan Pemohon II adalah ibu kandungnya;
- Bahwa WahyuniRezeki Binti Wahyudin hendak menikah dengan calon suami bernama Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa WahyuniRezeki Binti Wahyudin dan calon suami sudah berkenalan selama 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa WahyuniRezeki Binti Wahyudin dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa WahyuniRezeki Binti Wahyudin berstatus Gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa WahyuniRezeki Binti Wahyudin menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila menikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa WahyuniRezeki Binti Wahyudin dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon suami;
- Bahwa WahyuniRezeki Binti Wahyudin menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan daladalam membina asuaturumah tangga;
- Bahwa kehendak keluarga Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin dan keluarga calon suami sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin belum cukup umur;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin, Umur ± 21 Tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku kenal dengan Para Pemohon yang merupakan ayah dan ibu kandung dari Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin, (calon isteri saya);
- Bahwa Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin sudah mengenal calon isteri selama 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Lajang dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa sayadan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sayamengertibahwausia sayadengan calon isteri berbeda jauh sekitar 5 (lima) tahun akan tetapi saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan alasan untuk membina suatu rumah tangga;
- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon suami belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon yang bernama **Wahyudin Bin Ibrahim dan Ernawati Binti M. Yakub** selaku orang tua anak yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari anak bernama Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin;
- Bahwa Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin sekarang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak kami bernama Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin sekarang berumur 21 Tahun;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami tamat SMP dan sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Celala, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anakserta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan anak kami dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang masing-masing bernama: **Kamaruddin bin Salam**, umur 67 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, selaku orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon yaitu ayah dan ibukandung dari calon isteri anak kami;
- Bahwa anak kami bernama Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin sekarang berumur 21 tahun hendak menikah dengan anak Para Pemohon bernama Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin, umur 16 tahun;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Para Pemohon dikarenakan mereka sudah kenal selama lebih kurang 4 (empat) bulan;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1104130107710053, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1104134107710043, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.2;
3. Fotokopi buku nikah atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotakabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 11041330090900001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Wahyuni Rezeki**, Nomor 1104-LT-27042017-0034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.5;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Wahyuni Rezeki**, nomor DN-06Dd/0033196, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 5 Celala, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ariga Rip Bengi**, Nomor 1104132605020001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.7
8. Fotokopi Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-08/KUA.01.09/8/PW.01/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, tanpa meterai dan asli, lalu oleh Hakim diberitanda P.8;
9. Fotokopi Asli Surat Keterangan Bidan, Nomor 440/12/PKM-CLL/2023, tanggal 11-01-2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Celala, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, tanpa meterai lalu oleh Hakim diberitanda P.9;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulan nyata tetap dengan permohonan nyasemula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Dispensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon agar menundapernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belumlah siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



(kepribadianda) dan trauma psikologislainnya. Remajacenderungbelum mampumengelolaemosi dan mengambilkeputusan dengan baik. Akibatnya,

ketikadihadapkan dengankonflik rumah tangga, pasangan pernikahan mudase ringkalimenggunakan jalan kekerasan, akan tetap tidak berhasil dikarenakan Para Pemohon tetap dengan permohonan nyasemula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwadalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibukandung dari Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin umur ±16 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin, Umur ± 21 Tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon berniat ingin menikah dengan Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Para Pemohon yang bernama Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin untuk menikah dengan Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin karena adata syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin dengan Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin tidak terdapat hubungan mahram;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin telah berkenalan selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya dan sering pergibersamaan dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi buku nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karena nyabukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti makaberdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasang suami dan dengan Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin adalah hubungandarah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dengan demikian Para Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepenting dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, Dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD atas nama Wahyuni Rezeki, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti makaberdasarkan bukti ters ebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin umur ± 16 tahun belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwabukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ariga Rip Bengi**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti makaberdasarkan bukti ters ebutharus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin** Umur ± 21 Tahun sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwabukti P.8 berupa Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut men jelaskan mengenai anak Para Pemohon yang bernama **Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin** belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah yang mewilayah tempat tinggal calon suami untuk menikah menolak maksud anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwabukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Bidan, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti makaberdasarkan bukti ters ebutharus dinyatakan terbukti bahwa **Wahyuni Rezeki** dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwaberdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibukandung dari seorang anak bernama **Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin**;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin** masih berumur lebih kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan **Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin** selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya dikarenakan

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin sering mengajak Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin Berpergian dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon juga tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah siap untuk membina rumah tangga;

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin dan niat anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolakan untuk menikah keduanyadan alasan calon suaminya yakni anak kandung Para Pemohon bernama Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syariah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya dikarenakan Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin sering bepergian dengan Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin dan mereka sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemashlatan “

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon suami bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlumemerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syariah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Wahyuni Rezeki Binti Wahyudin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ariga Rip Bengi Bin Kamaludin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitiumpoin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- (duaratus enampuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syariah Takengon pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I
sebagai Panitera Pengganti disertai hadir oleh Para Pemohon;

Hakim

Muhammad Arif, S.H

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)